



**PUTUSAN**

Nomor : 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : Ahwan Syahri Bin Tamizudin;  
Tempat lahir : Kebur;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 03 Desember 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Nopember 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan SP.Kap/06/XI/Lantas tanggal 23 Nopember 2020

Terdakwa Ahwan Syahri Bin Tamizudin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN.Pbm tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN.Pbm tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHWAN SYAHRI Bin TAMIZUDIN** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4), Ayat (3), dan Ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHWAN SYAHRI Bin TAMIZUDIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara **dan denda sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubhisi Canter BG 8622 EG;  
**(Dikembalikan kepada saksi Suandri Als Wandri)**
  - 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Double Cabin Triton BG 8621 CE beserta STNK;
  - 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz BG 1774 CL beserta STNK;  
**(Dikembalikan kepada saksi Efri Oganda Bin H Basri)**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm



## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **AHWAN SYAHRI Bin TAMIZUDIN** pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl Lintas Muara Enim Prabumulih dekat stasiun Simpang Penimur Kel Patih Galung Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **“yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Mirwan Bin Midun yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE dengan membawa penumpang saksi Febriyanti Als Febri Binti Sumanaji, saksi Dea Pratiwi Als Dea Binti A Safuan, saksi Irwantono als Tono Bin Wamin, Hikmah Nuriah Sari Als Nursari Binti Kemas Ahmad dan Nitra Jaya Als Anis Als Nitra Bin Kamaludin hendak pulang dari Semendo menuju ke Prabumulih, selanjutnya ketika melintas di Jl Lintas Muara Enim Prabumulih dekat stasiun Simpang Penimur Kel Patih Galung Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE yang dikendarai saksi Mirwan Bin Midun mengalami pecah ban sehingga akhirnya kendaraan tersebut berhenti di pinggir jalan guna mengganti ban yang pecah tersebut.
- Bahwa setelah mobil berhenti di pinggir jalan selanjutnya saksi Mirwan Bin Midun lalu menghidupkan lampu hazard dan memasang ranting dan daun dibelakang mobil yang digunakan sebagai tanda jika kendaraannya sedang mengalami kerusakan selanjutnya saksi Mirwan Bin Midun lalu menelpon temannya yaitu saksi Arman Bin Sulaiman dan saksi Angga Aristanto Bin Sadali untuk meminta bantuan guna memperbaiki ban mobilnya tersebut.
- Bahwa setelah menunggu beberapa saat, datanglah saksi Arman Bin Sulaiman dan saksi Angga Aristanto Bin Sadali dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz BG 1774 CL dan berhenti didepan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE.
- Bahwa ketika saksi Arman Bin Sulaiman, saksi Angga Aristanto Bin Sadali, saksi Febriyanti Als Febri Binti Sumanaji, Hikmah Nuriah Sari Als Nursari Binti Kemas Ahmad dan Nitra Jaya Als Anis Als Nitra Bin Kamaludin sedang berada dibelakang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE dengan tujuan hendak memindahkan barang-barang dari bagasi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE ke 1 (satu) unit mobil Avanza



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veloz BG 1774 CL, tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubhisi Canter BG 8622 EG yang dikendarai oleh terdakwa dari arah belakang dengan kecepatan  $\pm$  80 km/jam langsung menabrak saksi Arman Bin Sulaiman, saksi Angga Aristanto Bin Sadali, saksi Febriyanti Als Febri Binti Sumanaji, Hikmah Nuriah Sari Als Nursari Binti Kemas Ahmad dan Nitra Jaya Als Anis Als Nistra Bin Kamaludin yang sedang berada dibelakang 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Double Cabin Triton BG 8621 CE selanjutnya 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Double Cabin Triton BG 8621 CE lalu terdorong dan menabrak 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz BG 1774 CL yang sedang terparkir didepannya.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Hikmah Nuriah Sari Als Nursari Binti Kemas Ahmad dan Nitra Jaya Als Anis Als Nistra Bin Kamaludin meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Prabumulih terhadap **Hikmah Nuriah Sari Als Nursari Binti Kemas Ahmad** Nomor : 445.1/59/RSUD-PBM/X/2020 tanggal 6 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh dr Siti Anisa Maulidia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. pada saat datang ke RSUD Prabumulih tanggal 16 Oktober 2020 pukul 06.10 WIB sudah dalam keadaan meninggal dunia.
  2. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan :

Bagian Mata	- Memar berwarna kebiruan di dahi kanan diameter 4 cm, teraba retak;
	- Luka robek di alis kanan, ukuran 1 cm x 0,2 cm dalam 0,5 cm;
Dubur	- Luka lecet dipipi kanan atas ukuran 6 cm. Luka robek diatas lubang dubur ukuran 20 cm x 3 cm, dalam 8 cm.
Anggota Gerak Atas	Luka lecet di lengan kanan bawah ukuran 24 cm x 7 cm.
Anggota Gerak Bawah	- Luka robek di pinggul kanan ukuran panjang 20 cm x 2,5 cm, dalam 5 cm, tampak tulang panggul;
	- Memar berwarna kebiruan di pinggul kiri ukuran diameter 9 cm;
	- Luka robek paha kiri bagian tengah sebelah dalam ukuran 2 cm x 0,5 cm, dalam 0,5 cm;
	- Luka lecet dimata kaki kanan ukuran diameter 2 cm;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Prabumulih terhadap **Nitra Jaya Als Anis Als Nistra Bin Kamaludin** Nomor :

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445.1/60/RSUD-PBM/X/2020 tanggal 6 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh dr Siti Anisa Maulidia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. pada saat datang ke RSUD Prabumulih tanggal 16 Oktober 2020 pukul 06.00 WIB sudah dalam keadaan meninggal dunia;

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan :

Bagian Mata : Luka robek di kelopak mata kiri ukuran 4 cm x 0,5 cm, dalam 0,5 cm.

Perut : - Luka lecet di perut kanan ± 30 cm, lebar 15 cm;  
- Luka robek di perut kanan bawah ukuran panjang 10 cm lebar 10 cm dalam 15 cm.

Anggota Gerak Bawah : - Luka robek di pinggul kanan ukuran 30 cm lebar 15 cm dalam 10 cm, tampak tulang panggul;

- Luka robek di paha kanan atas ukuran panjang 4 cm lebar 2,5 cm dalam 2 cm;

- Luka lecet di paha kanan ukuran panjang 15 cm lebar 15 cm;

- Luka robek di punggung kaki kanan panjang 15 cm lebar 5 cm dalam 5 cm;

- Luka robek ditelapak kaki kanan atas ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm dalam 5 cm.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;**

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **AHWAN SYAHRI Bin TAMIZUDIN** pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl Lintas Muara Enim Prabumulih dekat stasiun Simpang Penimur Kel Patih Galung Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, "**yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi Canter BG 8622 EG yang dikendarai oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE yang sedang berhenti di pinggir jalan karena mengalami pecah bang selain mengakibatkan Hikmah

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuriah Sari Als Nursari Binti Kemas Ahmad dan Nitra Jaya Als Anis Als Nistra Bin Kamaludin meninggal dunia juga mengakibatkan saksi Arman Bin Sulaiman dan saksi Febriyanti Binti Sumaji mengalami luka berat.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum RS Fadhilah terhadap **Arman Bin Sulaiman** Nomor : 046/RSF/Visum/DIR/XI/2020 tanggal 27 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh dr Betty Astuti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Pasien datang dengan keluhan post kecelakaan, terdapat luka lebam, kelainan bentuk pada kaki kanan pasien;
  2. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit sedang;
  3. Pada korban ditemukan :
    - Luka lecet pada tungkai bawah kaki kanan pasien tepatnya 3 cm dari mata kaki pasien, dengan ukuran  $\pm$  4 cm, terdapat kelainan bentuk pada tungkai bawah kaki kanan pasien, nyeri tekan (+), krepitasi (+), jari-jari kaki susah digerakkan.

#### **Kesimpulan :**

Ditemukan patah tulang tertutup pada tungkai bawah kaki kanan pasien akibat trauma benda tumpul, cedera tersebut telah menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum RS Fadhilah terhadap **Febriyanti Binti Sumajadi** Nomor : 047/RSF/Visum/DIR/XI/2020 tanggal 27 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh dr Betty Astuti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Pasien datang dengan keluhan post kecelakaan, terdapat luka robek pada kedua kaki pasien.
  2. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit sedang;
  3. Pada korban ditemukan :
    - Pada tangan sebelah kiri terdapat luka merah kehitaman bagian lengan bawah, nyeri tekan (+), bengkak (+), kelainan bentuk dengan ukuran  $\pm$  5 cm, jari-jari sulit digerakkan, krepitasi (+);
    - Terdapat luka robek pada tungkai bawah kaki kiri pasien, tepatnya 15 cm dari lutut pasien, dengan tepi tidak rata, terdapat penonjolan tulang, nyeri tekan (+), krepitasi (+), dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 2 cm, terdapat kelainan bentuk.

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat luka robek pada tungkai bawah kaki kanan pasien tepatnya 6 cm dari lutut pasien, pendarahan aktif (+), nyeri tekan (+), warna kemerahan (+), dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, terdapat kelainan bentuk (+), jari-jari sulit digerakkan.
- Tampak luka merah kehitaman pada lutut kiri pasien, nyeri tekan (+), bengkak (+), ukuran  $\pm$  5 cm

**Kesimpulan :**

Ditemukan patah tulang tertutup pada lengan bawah kiri dan patah tulang terbuka pada tungkai bawah kanan dan kiri akibat kekerasan benda tumpul, juga ditemukan luka lebam pada lutut kiri pasien akibat trauma benda tumpul. Cidera tersebut telah menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.***

**DAN**

**KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa **AHWAN SYAHRI Bin TAMIZUDIN** pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl Lintas Muara Enim Prabumulih dekat stasiun Simpang Penimur Kel Patih Galung Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **“yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan/atau barang”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi Canter BG 8622 EG yang dikendarai oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE yang sedang berhenti di pinggir jalan karena mengalami pecah bang selain mengakibatkan Hikmah Nuriah Sari Als Nursari Binti Kemas Ahmad dan Nitra Jaya Als Anis Als Nitra Bin Kamaludin meninggal dunia juga mengakibatkan saksi Arman Bin Sulaiman dan saksi Febriyanti Binti Sumaji mengalami luka berat, serta mengakibatkan saksi Angga Aristanto Bin Sadali mengalami luka ringan.
- Bahwa kecelakaan tersebut juga mengakibatkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE mengalami kempot bak belakang, pecah lampun sein belakang, kempot dibagian bumper depan, patah spion kanan,

*Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm*



kempot bumper belakang, sedangkan 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz BG 1774 CL mengalami kerusakan diantaranya kempot di pintu belakang sebelah kiri, bumper belakang patah, patah spion kiri dan lecet bagian body disebelah kiri.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum RS Fadhillah terhadap **Angga Aristanto Bin Sadali** Nomor : 045/RSF/Visum/DIR/XI/2020 tanggal 27 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh dr Betty Astuti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien datang dengan keluhan post kecelakaan, terdapat luka robek pada kepala;
2. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit sedang;
3. Pada korban ditemukan :
  - Luka robek pada kepala pasien, nyeri tekan (+), bengkak (+), pendarahan aktif (+), dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm.

### **Kesimpulan :**

Ditemukan luka robek pada kepala pasien akibat trauma benda tumpul.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1. Saksi Febriyanti Binti Sumanaji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat 16 Oktober 2020 jam 04.30 Wib di jalan Umum Muara Enim Prabumulih dekat Stasiun Simpang Penimur Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi adalah salah satu korban yang selamat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil truck Mitsubishi carter BG 8622 EG yang menabrak mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE yang kemudian mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE terdorong ke depan dan menabrak mobil Toyota Avanza veloz BG 1774 CL;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi berada dibelakang mobil Mitsubishi Double Cabin Triton menghadap ke arah Prabumulih sedang mengangkat barang lalu tiba-tiba terdengar suara benturan keras akibat mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak mobil Mitsubishi Double Cabin Triton dari arah belakang;
- Bahwa pada saat tabrakan tersebut terjadi posisi mobil Mitsubishi Double cabin Triton dan mobil Toyota Avanza Veloz sedang berada dipinggir jalan dikarenakan Mobil Mitsubishi Double cabin Triton mengalami pecah ban sedangkan mobil Toyota Avanza Veloz berhenti di depan mobil Mitsubishi Double cabin Triton untuk menjemput penumpang Mobil Triton;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi sedang dalam perjalanan pulang dari Semendo pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 jam 04.30 Wib ketika mobil yang ditumpangi oleh saksi sampai di jalan Umum Muara Enim Prabumulih dekat Stasiun Simpang Penimur Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih tiba-tiba mobil yang ditumpangi oleh saksi mengalami pecah ban kemudian Saudara Mirwan menelpon temannya lalu tidak lama kemudian datang Saudara Arman dan Saudara Angga dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz untuk menjemput saksi dan rekan lainnya dan lalu Saudara ARMAN dan Saudara ANGGA memarkir mobil tersebut di depan mobil Triton yang pecah ban kemudian pada saat saksi dan teman-teman yang lain sedang berada dibelakang mobil triton yang sedang memindahkan muatan barang tiba-tiba mobil triton tersebut ditabrak dari belakang oleh mobil truck Mitsubishi Carter yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan terdakwa kabur melarikan diri dan tidak Ada membantu untuk membantu menolong korban;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan mobil tersebut terjadi saksi tidak ada mendengar suara klakson mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat mobil Triton sedang berhenti dipinggir jalan karena pecah ban mobil sudah menghidupkan lampu hazard sebagai tanda dan juga telah memberi tanda berupa dahan yang dipasang dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari posisi mobil TRITON berhenti ;
- Bahwa kondisi jalan pada saat terjadinya kecelakaan keadaan jalan lurus beraspal bagus namun agak menanjak serta cuaca dalam keadaan cerah dan lampu penerangan di pinggir jalan dengan kondisi remang-remang serta dibantu dari nyala lampu Hazard mobil Triton yang sedang berhenti serta kondisi arus lalu lintas masih sepi karena kejadian pada saat subuh;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi selain dirinya yang menjadi korban ada korban lain yakni Saudari Nursiah Sari dan Saudara Nistra telah meninggal dunia serta Saksi Arman mengalami patah pada bagian kaki dan luka robek pada bagian kaki sebelah kanan, dan Saksi Angga Aristanto yang mengalami luka robek dibagian kepala serta lecet di bagian kaki sebelah kanan;
- Bahwa kondisi saksi pada saat kecelakaan masih tersadar dan saksi sempat melihat orang-orang yang menolong saksi dengan memasukkan saksi ke dalam mobil Pick Up milik warga yang melintas setelah kejadian untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut saksi tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) bulan dan sampai dengan saat ini saksi masih melakukan pekerjaan dari rumah;
- Bahwa Saksi sampai sekarang masih control tiap sebulan sekali untuk melakukan pengobatan di Rumah Sakit RK Charitas dan setiap 1 (satu) minggu sekali saksi harus menjalani terapi di RSUD Prabumulih yang menurut perkiraan dokter bila saksi untuk dapat berjalan secara normal membutuhkan waktu sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi membenarkan foto yang diperlihatkan dipersidangan adalah foto lokasi dimana kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi;
- Bahwa telah ada perdamaian antara pihak saksi, dan korban lainnya dengan pihak terdakwa yakni pada saat setelah 40 (empat puluh) hari kejadian kecelakaan tersebut ada yang datang dari salah satu pihak keluarga terdakwa yang datang ke kantor untuk mengajukan upaya perdamaian;
- Bahwa Pihak terdakwa telah memberikan uang santunan sebesar Rp70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) untuk dibagikan kepada saksi dan para korban lainnya serta pemilik mob il yang mengalami kerusakan akibatkecelakan tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dari uang yang diberikan oleh pihak terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi Arman Bin Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi telah terjadi kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat 16 Oktober 2020 jam 04.30 Wib di jalan Umum Muara Enim Prabumulih dekat Stasiun Simpang Penimur Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil truck Mitsubishi carter BG 8622 EG yang menabrak mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE yang kemudian mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE terdorong ke depan dan menabrak mobil Toyota Avanza veloz BG 1774 CL;
- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi berada dibelakang mobil Mitsubishi Double Cabin Triton menghadap ke arah Prabumulih sedang mengangkat barang lalu tiba-tiba terdengar suara benturan keras akibat mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak mobil Mitsubishi Double Cabin Triton dari arah belakang;
- Bahwa pada saat tabrakan tersebut terjadi posisi mobil Mitsubishi Double cabin Triton dan mobil Toyota Avanza Veloz sedang berada dipinggir jalan dikarenakan Mobil Mitsubishi Double cabin Triton mengalami pecah ban sedangkan mobil Toyota Avanza Veloz berhenti di depan mobil Mitsubishi Double cabin Triton untuk menjemput penumpang Mobil Triton;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 pukul 04.30 Wib rombongan teman-teman saksi dalam perjalanan pulang dari Semendo kemudian ketika rombongan mereka sampai di jalan Umum Muara Enim Prabumulih dekat Stasiun Simpang Penimur Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih tiba-tiba mobil Mitsubisi Dauble Cabin Triton yang mereka tumpangi tersebut mengalami pecah ban kemudian Saudara Mirwan menelpon saksi untuk minta agar mereka dijemput kemudian tidak lama kemudian saksi dan temannya yang bernama ANGGA menjemput mereka di tempat kejadian dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz untuk menjemput saksi dan rekan lainnya lalu saksi memarkir mobil tersebut di depan mobil Triton yang pecah ban kemudian pada saat saksi dan teman-temannya yang lain berada di belakang mobil Triton sedang memindahkan muatan barang tiba tiba mobil Truck MITSUBISHI CARTER yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak mobil Triton yang sedang berhenti tersebut sehingga saksi dan teman-temannya terluka dan ada yang meninggal dunia;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa bersama temannya kabur melarikan diri ;
- Bahwa saksi juga tidak ada mendengar suara klakson dari kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan mobil tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada saat mobil Triton pecah ban dan berhenti dipinggir jalan mobil sudah memberikan tanda dengan menghidupkan lampu hazard

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm



serta telah memberi tanda berupa dahan/ranting yang dipasang dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari mobil Triton yang berhenti;

- Bahwa kondisi jalan pada saat terjadinya kecelakaan keadaan jalan lurus beraspal bagus namun agak menanjak serta cuaca dalam keadaan cerah dan lampu penerangan di pinggir jalan dengan kondisi remang-remang serta dibantu dari nyala lampu Hazard mobil Triton yang sedang berhenti serta kondisi arus lalu lintas masih sepi karena kejadian pada saat subuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain dirinya yang menjadi korban ada korban lain yakni Saudari Nursiah Sari dan Saudara Nistra telah meninggal dunia serta Saksi FEBRIYANTI yang mengalami patah pada bagian kaki dan luka robek pada bagian kaki sebelah kanan, dan Saksi Angga Aristanto yang mengalami luka robek dibagian kepala serta lecet di bagian kaki sebelah kanan;
- Bahwa Selain saksi yang menjadi korban adalah Saudari Nursiah Sari, Saudara Nistra, Saudari Febriyanti, Saudara Angga Aristanto;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mengalami patah pada bagian kaki sebelah kanan dan robek pada bagian kaki sebelah kanan sedangkan korban lainnya diantaranya Saudari Nursiah Sari meninggal dunia dan Saudara Nistra meninggal dunia, sedangkan Saudari Febriyanti mengalami patah tulang pada bagian tangan sebelah kiri dan patah pada bagian kaki sebelah kanan dan kiri, sedangkan Saudara Angga Aristanto mengalami luka robek pada bagian kepala dan luka lecet di bagian kaki sebelah kanan;
- Bahwa kondisi saksi pada saat kecelakaan masih tersadar dan saksi sempat melihat orang-orang yang menolong saksi dengan memasukkan saksi ke dalam mobil Pick Up milik warga yang melintas setelah kejadian untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi sampai sekarang belum dapat beraktifitas normal seperti biasa dikarenakan kaki saksi masih belum dapat berjalan secara normal dan saksi masih membutuhkan tongkat untuk membantu dirinya berjalan ;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi masih melakukan pengobatan secara tradisional dengan cara diurut karena saksi takut untuk melakukan operasi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto yang diperlihatkan di persidangan adalah foto lokasi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada perdamaian antara pihak saksi, dan korban lainnya dengan pihak terdakwa yakni pada saat setelah 40 (empat puluh) hari kejadian kecelakaan tersebut ada yang datang dari salah satu pihak keluarga terdakwa yang datang ke kantor untuk mengajukan upaya perdamaian;
- Bahwa Pihak terdakwa telah memberikan uang santunan sebesar Rp70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) untuk dibagikan kepada saksi dan para korban lainnya serta pemilik mobil yang mengalami kerusakan akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) dari uang yang diberikan oleh pihak terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Angga Aristanto Bin Sadali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi telah terjadi kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat 16 Oktober 2020 jam 04.30 Wib di jalan Umum Muara Enim Prabumulih dekat Stasiun Simpang Penimur Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil truck Mitsubishi carter BG 8622 EG yang menabrak mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE yang kemudian mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE terdorong ke depan dan menabrak mobil Toyota Avanza veloz BG 1774 CL;
- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi berada dibelakang mobil Mitsubishi Double Cabin Triton menghadap ke arah Prabumulih sedang mengangkat barang lalu tiba-tiba terdengar suara benturan keras akibat mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak mobil Mitsubishi Double Cabin Triton dari arah belakang;
- Bahwa pada saat tabrakan tersebut terjadi posisi mobil Mitsubishi Double cabin Triton dan mobil Toyota Avanza Veloz sedang berada dipinggir jalan dikarenakan Mobil Mitsubishi Double cabin Triton mengalami pecah ban sedangkan mobil Toyota Avanza Veloz berhenti di depan mobil Mitsubishi Double cabin Triton untuk menjemput penumpang Mobil Triton;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 pukul 04.30 Wib rombongan teman-teman saksi dalam perjalanan pulang dari Semendo kemudian ketika rombongan mereka sampai di jalan Umum Muara Enim Prabumulih dekat Stasiun Simpang Penimur Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih tiba-tiba mobil Mitsubishi

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm



Dauble Cabin Triton yang mereka tumpangi tersebut mengalami pecah ban kemudian Saudara Mirwan menelpon saksi ARMAN untuk minta agar mereka dijemput kemudian tidak lama kemudian saksi dan temannya yang bernama ARMAN menjemput mereka di tempat kejadian dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz untuk menjemput saksi dan rekan lainnya lalu saksi memarkir mobil tersebut di depan mobil Triton yang pecah ban kemudian pada saat saksi dan teman-temannya yang lain berada di belakang mobil Triton sedang memindahkan muatan barang tiba tiba mobil Truck MITSUBISHI CARTER yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak mobil Triton yang sedang berhenti tersebut sehingga saksi dan teman-temannya terluka dan ada yang meninggal dunia;

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa bersama temannya kabur melarikan diri ;
- Bahwa saksi juga tidak ada mendengar suara klakson dari kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan mobil tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada saat mobil Triton pecah ban dan berhenti dipinggir jalan mobil sudah memberikan tanda dengan menghidupkan lampu hazard serta telah memberi tanda berupa dahan/ranting yang dipasang dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari mobil Triton yang berhenti;
- Bahwa kondisi jalan pada saat terjadinya kecelakaan keadaan jalan lurus beraspal bagus namun agak menanjak serta cuaca dalam keadaan cerah dan lampu penerangan di pinggir jalan dengan kondisi remang-remang serta dibantu dari nyala lampu Hazard mobil Triton yang sedang berhenti serta kondisi arus lalu lintas masih sepi karena kejadian pada saat subuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain dirinya yang menjadi korban ada korban lain yakni Saudari Nursiah Sari dan Saudara Nistra telah meninggal dunia serta Saksi FEBRIYANTI yang mengalami patah pada bagian kaki dan luka robek pada bagian kaki sebelah kanan, dan Saksi ARMAN mengalami patah pada bagian kaki sebelah kanan dan robek pada bagian kaki sebelah kanan;
- Bahwa Selain saksi yang menjadi korban adalah Saudari Nursiah Sari, Saudara Nistra, Saksi Febriyanti, Saksi ARMAN;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mengalami luka robek pada bagian kepala sehingga pada bagian kepala dan robek pada bagian kakai sebelah kanan sehingga mendapat jahitan sedangkan korban lainnya diantaranya Saudari Nursiah Sari dan Saudara NISTRA telah meninggal dunia, sedangkan Saksi Febriyanti mengalami patah tulang bagian tangan

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm



sebelah kiri dan patah pada bagian kaki sebelah kanan dan sebelah kiri, Saksi ARMAN mengalami patah pada bagian kaki sebelah kanan dan robek pada bagian kaki sebelah kanan;

- Bahwa pada saat saksi setelah mengalami kecelakaan saksi tidak sadarkan diri dan saksi tersadar pada saat saksi sudah berada di Rumah sakit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pada saat ini saksi sudah dapat beraktifitas kembali seperti biasa dan saksi tidak melakukan pengobatan/control karena sudah sembuh;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto yang diperlihatkan di persidangan adalah foto lokasi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi;
- Bahwa telah ada perdamaian antara pihak saksi, dan korban lainnya dengan pihak terdakwa yakni pada saat setelah 40 (empat puluh) hari kejadian kecelakaan tersebut ada yang datang dari salah satu pihak keluarga terdakwa yang datang ke kantor untuk mengajukan upaya perdamaian;
- Bahwa Pihak terdakwa telah memberikan uang santunan sebesar Rp70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) untuk dibagikan kepada saksi dan para korban lainnya serta pemilik mobil yang mengalami kerusakan akibatkecelakan tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) dari uang yang diberikan oleh pihak terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**4. SAKSI DEA PRATIWI BINTI A. SAFUAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat 16 Oktober 2020 jam 04.30 Wib di jalan Umum Muara Enim Prabumulih dekat Stasiun Simpang Penimur Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi adalah salah satu korban yang selamat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dan saksi hanya pingsan dan lecet serta keselo pada kakinya namun sekarang sudah sembuh dan bisa beraktifitas kembali;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil truck Mitsubishi carter BG 8622 EG yang menabrak mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE yang kemudian mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE terdorong ke depan dan menabrak mobil Toyota Avanza veloz BG 1774 CL;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi berada dibelakang mobil Mitsubishi Double Cabin Triton menghadap ke arah Prabumulih sedang mengangkat barang lalu tiba-tiba terdengar suara benturan keras akibat mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak mobil Mitsubishi Double Cabin Triton dari arah belakang;
- Bahwa pada saat tabrakan tersebut terjadi posisi mobil Mitsubishi Double cabin Triton dan mobil Toyota Avanza Veloz sedang berada dipinggir jalan dikarenakan Mobil Mitsubishi Double cabin Triton mengalami pecah ban sedangkan mobil Toyota Avanza Veloz berhenti di depan mobil Mitsubishi Double cabin Triton untuk menjemput penumpang Mobil Triton;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi sedang dalam perjalanan pulang dari Semendo pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 jam 04.30 Wib ketika mobil yang ditumpangi oleh saksi sampai di jalan Umum Muara Enim Prabumulih dekat Stasiun Simpang Penimur Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih tiba-tiba mobil yang ditumpangi oleh saksi mengalami pecah ban kemudian Saudara Mirwan menelpon temannya lalu tidak lama kemudian datang Saudara Arman dan Saudara Angga dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz untuk menjemput saksi dan rekan lainnya dan lalu Saudara ARMAN dan Saudara ANGGA memarkir mobil tersebut di depan mobil Triton yang pecah ban kemudian pada saat saksi dan teman-teman yang lain sedang berada dibelakang mobil triton yang sedang memindahkan muatan barang tiba-tiba mobil triton tersebut ditabrak dari belakang oleh mobil truck Mitsubishi Carter yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan terdakwa kabur melarikan diri dan tidak Ada membantu untuk membantu menolong korban;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan mobil tersebut terjadi saksi tidak ada mendengar suara klakson mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat mobil Triton sedang berhenti dipinggir jalan karena pecah ban mobil sudah menghidupkan lampu hazard sebagai tanda dan juga telah memberi tanda berupa dahan yang dipasang dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari posisi mobil TRITON berhenti ;
- Bahwa kondisi jalan pada saat terjadinya kecelakaan keadaan jalan lurus beraspal bagus namun agak menanjak serta cuaca dalam keadaan cerah dan lampu penerangan di pinggir jalan dengan kondisi remang-remang serta dibantu dari nyala lampu Hazard mobil Triton yang sedang berhenti serta kondisi arus lalu lintas masih sepi karena kejadian pada saat subuh;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi selain dirinya yang menjadi korban ada korban lain yakni Saudari Nursiah Sari dan Saudara Nistra telah meninggal dunia serta Saksi Arman mengalami patah pada bagian kaki dan luka robek pada bagian kaki sebelah kanan, dan Saksi Angga Aristanto yang mengalami luka robek dibagian kepala serta lecet di bagian kaki sebelah kanan serta saksi FEBRIYANTI mengalami patah tulang bagian tangan sebelah kiri dan patah pada bagian kaki sebelah kanan dan sebelah kiri;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi hanya mengalami Pingsan dan luka lecet serta keseleo;
- Bahwa pada saat saksi mengalami kecelakaan saksi mengalami pingsan tidak sadarkan diri dan saksi tersadar pada saat dirinya ditarik dan dibawa teman ke samping untuk dipindahkan ke dalam mobil Avanza;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama teman-teman lainnya dibawa kerumah sakit untuk dilakukan pengobatan dengan menggunakan mobil Pick Up milik warga yang sedang melintas ditempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut hingga saat ini saksi sudah dapat beraktifitas seperti biasa kembali ;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengobatan lagi dikarenakan sudah sehat;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto yang diperlihatkan di persidangan adalah foto lokasi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi;
- Bahwa telah ada perdamaian antara pihak saksi, dan korban lainnya dengan pihak terdakwa yakni pada saat setelah 40 (empat puluh) hari kejadian kecelakaan tersebut ada yang datang dari salah satu pihak keluarga terdakwa yang datang ke kantor untuk mengajukan upaya perdamaian;
- Bahwa Pihak terdakwa telah memberikan uang santunan sebesar Rp70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) untuk dibagikan kepada saksi dan para korban lainnya serta pemilik mobil yang mengalami kerusakan akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan uang santunan dari keluarga terdakwa tersebut dikarenakan saksi tidak mengalami luka sehingga uang tersebut dibagikan kepada korban yang meninggal dan luka serta pemilik mobi yang mengalami kerusakan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**5. Saksi Efri Oganda Bin H. Basri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat 16 Oktober 2020 jam 04.30 Wib di jalan Umum Muara Enim Prabumulih dekat Stasiun Simpang Penimur Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil truck Mitsubishi carter BG 8622 EG yang menabrak mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE yang kemudian mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE terdorong ke depan dan menabrak mobil Toyota Avanza veloz BG 1774 CL;
- Bahwa pada saat tabrakan tersebut terjadi posisi mobil Mitsubishi Double cabin Triton dan mobil Toyota Avanza Veloz sedang berada dipinggir jalan dikarenakan Mobil Mitsubishi Double cabin Triton mengalami pecah ban sedangkan mobil Toyota Avanza Veloz berhenti di depan mobil Mitsubishi Double cabin Triton untuk menjemput penumpang Mobil Triton;
- Bahwa yang menyopiri mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE adalah Saksi Mirwan sedangkan mobil Toyota Avanza veloz BG 1774 CL adalah Saksi Angga;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena berawal pada pada pukul 05.00 Wib saksi di hubungi oleh saksi Mirwan yang memberitahu bila telah terjadi kecelakaan di jalan Umum Muara Enim Prabumulih dekat Stasiun Simpang Penimur Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa Setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung berangkat menuju ke tempat kejadian akan tetapi pada saat diperjalan saksi mendapat kabar jika para korban sudah dibawa kerumah sakit sehingga saksi langsung mendatangi rumah sakit untuk melihat kondisi korban;
- Bahwa pada saat saksi berada di Rumah sakit saksi melihat kondisi Saksi Korban Febriyanti mengalami patah pada bagian tulang tangan sebelah kiri dan patah pada bagian kaki sebelah kanan dan sebelah kiri, sedangkan Saksi korban Arman mengalami patah pada bagian kaki sebelah kanan dan luka robek pada bagian kaki sebelah kanan, Saksi korban Angga Aristanto mengalami luka robek dibagian kepala dan luka lecet di bagian kaki sebelah kanan sedangkan korban yang meninggal Dunia diantaranya yakni Saudari Nursiah Sari dan Saudara Nistra yang telah di bawa ke RSUD Prabumulih;
- Bahwa untuk saksi korban ARMAN dan Saksi korban ANGGA hanya dilakukan rawat jalan sedangkan kondisi Saksi korban Febriyanti yang mengalami luka cukup parah sehingga saksi korban Febriyanti langsung dibawa ke Rumah Sakit RK Charitas untuk dilakukan pengobatan dan

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasi pemasangan Pen dikarenakan kedua kaki dan tangan sebelah Kiri mengalami patah tulang;

- Bahwa yang menanggung biaya pengobatan para korban adalah saksi yang mana saksi selaku pemilik Perusahaan dimana tempat para saksi korban bekerja;
- Bahwa telah ada perdamaian antara pihak saksi, dan korban lainnya dengan pihak terdakwa yakni pada saat setelah 40 (empat puluh) hari kejadian kecelakaan tersebut ada yang datang dari salah satu pihak keluarga terdakwa yang datang ke kantor untuk mengajukan upaya perdamaian;
- Bahwa Pihak terdakwa telah memberikan uang santunan sebesar Rp70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) untuk dibagikan kepada saksi dan para korban lainnya serta pemilik mobil yang mengalami kerusakan akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan ganti rugi sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) untuk memperbaiki kerusakan 2 (dua) unit mobil milik saksi;
- Bahwa saksi sudah melihat mobil milik saksi setelah kejadian pada saat mobil tersebut di Kejaksaaan;
- Bahwa setahu saksi kondisi mobil Mitsubishi Double Cabin Triton mengalami kempot Bak Belakang, pecah lampu sein belakang, kempot dibagian bumper depan, patah spion kanan, kempot bumper belakang sedangkan mobil Toyota Avanza Veloz mengalami kempot dipintu belakang sebelah kiri, bumper belakang patah, patah spion kiri dan lecet di body bagian kiri;
- Bahwa Saksi membenarkan foto mobil Mitsubishi Double Cabin Triton dan mobil Toyota Avanza Veloz yang diperlihatkan dipersidangan adalah foto mobil milik saksi yang mengalami kecelakaan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa oleh karena saksi **Suandri als Wandri Bin Sudirman** telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jaksa Penuntut umum namun tidak datang dikarenakan sedang sakit maka atas persetujuan dari terdakwa maka keterangan saksi dibawa sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara tersebut dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan oleh Polisi sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di Jl Lintas Muara Enim Prabumulih dekat stasiun Simpang Penimur Kel Patih Galung Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi Canter BG 8622 EG yang dikendarai oleh terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE yang dikendarai oleh saksi Mirwan Bin Midun.
- Bahwa benar saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi Canter BG 8622 EG yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa kecelakaan tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut dari kakak terdakwa yang bernama Dian yang memberitahu saksi jika terdakwa telah mengalami kecelakaan.
- Bahwa benar saksi diberitahu jika terdakwa melarikan diri sesaat setelah terjadinya kecelakaan, serta terdakwa pada saat itu tidak memberitahu saksi peristiwa kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi yang dibacakan didepan persidangan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa disidangkan sehubungan dengan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia;
- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat 16 Oktober 2020 jam 04.30 Wib di jalan Umum Muara Enim Prabumulih dekat Stasiun Simpang Penimur Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan mobil truck Mitsubishi carter BG 8622 EG yang menabrak mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE yang kemudian mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE terdorong ke depan dan menabrak mobil Toyota Avanza veloz BG 1774 CL;
- Bahwa Pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa sedang mengemudi dengan tujuan dari Lahat menuju Prabumulih untuk mengantarkan Batu sungai;
- Bahwa Pada saat mengemudikan mobil tersebut terdakwa seorang diri/ tidak membawa kernek;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berangkat dari lahat untuk menuju Prabumulih sehabis shalat isya sekitar pada pukul 20.00 Wib;
- Bahwa Waktu yang dibutuhkan untuk berangkat dari Lahat menuju Prabumulih lebih kurang 6 (enam) jam;
- Bahwa terdakwa diberi waktu harus sampai di Kota Prabumulih pada pukul 04.30 Wib dan saat itu terdakwa sudah harus sampai di Prabumulih;
- Bahwa berawal pada hari Jumat pada pukul 04.30 Wib bertempat di jalan Lintas Muara Enim Prabumulih dekat stasiun Simpang Penimur Kel Patih Galung Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih terdakwa yang sedang mengemudikan mobil truck Mitsubishi Carter BG 8622 EG yang melaju dari arah Muara Enim menuju Prabumulih dan pada saat tiba dilokasi kejadian dikarenakan suasana yang gelap terdakwa hanya melintasi ranting ranting yang menjadi penanda dan terdakwa tidak melihat ada mobil yang sedang berhenti dan pada saat jarak lebih kurang 1 (satu) meter terdakwa baru melihat jika ada mobil yang berhenti dipinggir jalan dan terdakwa sudah berusaha untuk mengerem menghentikan laju kendaraan akan tetapi karena jarak sudah sangat dekat dan jalan agak menurun sehingga tabrakan pun tidak dapat dihindari lagi;
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan lebih kurang 30 Km/ jam;
- Bahwa terdakwa sudah menjalani pekerjaan sebagai supir selama lebih kurang 4 (empat) tahun;
- Bahwa setelah menabrak mobil tersebut terdakwa turun dari mobil dan melihat ada orang yang terhimpit di bagian bawah mobil truck yang terdakwa kendarai;
- Bahwa terdakwa sempat membantu korban yang patah kaki dengan membawa ke dalam mobil avanza veloz kemudian terdakwa melarikan diri ke dalam hutan dikarenakan takut dikeroyok oleh massa;
- Bahwa terdakwa berada di dalam hutan kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu baru kemudian terdakwa pulang kembali ke rumahnya;
- Bahwa selama di dalam hutan Handphone terdakwa sudah terdakwa jual untuk membeli makan dan rokok sehingga terdakwa tidak dapat dihubungi oleh siapa pun ;
- Bahwa terdakwa sadar bila dirinya telah lalai sehingga terjadi kecelakaan tersebut dan mengakibatkan 2 (dua) orang korban meninggal dunia dan 2 (dua) orang mengalami cacat dan 2 (dua) orang mengalami luka ringan;
- Bahwa antara terdakwa dengan para korban telah ada perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga terdakwa dan sudah terjadi kesepakatan damai

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memberi santunan kepada korban dan pemilik kendaraan yang rusak akibat kecelakaan tersebut;

- Bahwa terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa terdakwa menyesali kelalaian terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubhisi Canter BG 8622 EG;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Double Cabin Triton BG 8621 CE beserta STNK;
- 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz BG 1774 CL beserta STNK;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula dilampirkan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Korban Meninggal Dunia No: 445.9/59/RSUD-PBM/X/2020 tanggal 6 November 2020 atas nama HIKMAH NURIAH SARI Binti KEMAS AHMAD yang ditandatangani oleh dr. SITI ANISA MAUILIDIA. dokter pada RSUD Prabumulih sebagai dokter yang memeriksa dengan hasil Pemeriksaan Umum: pada waktu datang ke RSUD Prabumulih pada tanggal 16 Oktober 2020 Jam 06 10 WIB didapatkan sudah dalam keadaan meninggal dunia; kesimpulan : Telah diperiksa terhadap korban atas mayat perempuan dewasa umur kurang lebih 42 tahun, tinggi badan kurang lebih 160 sentimeter, rambut lurus warna hitam; ditemukan mayat :
  - luka robek di alis kanan, paha kiri bagian tengah sebelah dalam, pinggul kanan, diatas lubang dubur;
  - luka lecet di pipi kanan atas, mata kakai kanan, lengan kanan bawah;
  - memar di dahi kanan dan pinggul kiri;penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah jenazah;
2. Visum Et Repertum Korban Meninggal Dunia No: 445.1/60/RSUD-PBM/X/2020 tanggal 6 November 2020 atas nama NISTRA yang ditandatangani oleh dr. SITI ANISA MAUILIDIA. dokter pada RSUD Prabumulih sebagai dokter yang

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dengan hasil Pemeriksaan Umum: pada waktu datang ke RSUD Prabumulih pada tanggal 16 Oktober 2020 Jam 06 00 WIB didapatkan sudah dalam keadaan meninggal dunia;

kesimpulan : Telah diperiksa terhadap korban atas mayat laki-laki dewasa umur kurang lebih 19 tahun, tinggi badan kurang lebih 155 sentimeter, rambut pendek lurus warna hitam;

ditemukan mayat :

- luka robek di kelopak mata kiri, perut kanan bawah, pinggul kanan, paha kanan atas, punggung kaki kanan, telapak kaki kanan atas;
- luka lecet perut kanan dan paha kanan;
- penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditentukan karena belum dilakukan bedah jenazah;

3. Visum Et Repertum No: 045/RSF/VISUM/DIR/XI-PBM/X/2020 tanggal 27 November 2020 atas nama ANGGA ARISTANTO yang ditandatangani oleh dr. BETTY ASTUTI dokter pada Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih sebagai dokter yang memeriksa dengan hasil Pemeriksaan: korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang dan pada korban ditemukan luka robek pada kepala pasien, nyeri tekan (+) dengan ukuran P : 3 cm L : 1 cm;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang berumur 35 tahun ini ditemukan luka robek pada kepala pasien akibat trauma benda tumpul;

4. Visum Et Repertum No: 046/RSF/VISUM/DIR/XI-PBM/X/2020 tanggal 27 November 2020 atas nama ARMAN Bin SULAIMAN yang ditandatangani oleh dr. BETTY ASTUTI dokter pada Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih sebagai dokter yang memeriksa dengan hasil Pemeriksaan korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang pada korban ditemukan luka lecet pada tungkai bawah kaki kanan pasien tepatnya 3 cm dari mata kaki pasien dengan ukuran  $\pm$  4 cm, terdapat kelainan bentuk pada tungkai bawah kaki kanan pasien nyeri tekan (+), krepitasi (+), jari-jari kaki susah digerakan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang berumur 26 tahun ini ditemukan patah tulang tertutup pada tungkai bawah kaki kanan pasien akibat trauma benda tumpul, cedera tersebut telah menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;

5. Visum Et Repertum No: 047/RSF/VISUM/DIR/XI-PBM/X/2020 tanggal 27 November 2020 atas nama FEBRIYANTI Bin SUMAJADI yang ditandatangani

*Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. BETTY ASTUTI dokter pada Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih sebagai dokter yang memeriksa dengan hasil Pemeriksaan korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang pada korban ditemukan

- pada tangan sebelah kiri terdapat luka merah kehitaman bagian lengan bawah, nyeri tekan (+), bengkak (+), kelainan bentuk dengan ukuran  $\pm$  5 cm, jari-jari sulit digerakan, krepitasi (+);
- Terdapat luka robek pada tungkai bawah kaki kiri pasien tepatnya 15 cm dari lutut pasien dengan tepi tidak rata terdapat penonjolan tulang, nyeri tekan (+), krepitasi (+), dengan ukuran P= 4 cm, L= 2 cm, terdapat kelainan bentuk;
- Terdapat luka robek pada tungkai bawah kaki kanan pasien tepatnya 6 cm dari lutut pasien, perdarahan aktif (+), nyeri tekan (+), warna kemerahan (+), dengan ukuran P=2 cm, L=1 cm, terdapat kelainan bentuk (+), jari-jari sulit digerakan;
- Tampak luka merah kehitaman pada lutut kiri pasien, nyeri tekan (+), bengkak (+), ukuran 5 cm;

Menimbang, bahwa uraian selengkapny yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan sidang untuk mempersingkat uraian putusan ini, dianggap telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan, baik saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum maupun saksi meringankan yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasihat hukumnya, keterangan Terdakwa, Petunjuk, surat serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 WIB telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara terdakwa yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubhisi Canter BG 8622 EG dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Double Cabin Triton BG 8621 CE yang dikendarai oleh saksi Mirwan Bin Midun.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Double Cabin Triton BG 8621 CE yang dikendarai oleh saksi Mirwan Bin Midun sedang mengalami kerusakan berupa pecah ban sehingga berhenti sebagian badan mobil berada di bahu jalan dan sebagian lagi berada di atas jalan.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Double Cabin Triton BG 8621 CE yang dikendarai oleh saksi Mirwan Bin Midun berpenumpang diantaranya saksi

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Febriyanti Als Febri Binti Sumanaji, saksi Dea Pratiwi Als Dea Binti A Safuan, saksi Irwantono als Tono Bin Wamin, Hikmah Nuriah Sari Als Nursari Binti Kemas Ahmad dan Nitra Jaya Als Anis Als Nitra Bin Kamaludin yang hendak pulang dari Semendo menuju ke Prabumulih.

- Bahwa benar setelah mobil berhenti dan para penumpang turun selanjutnya saksi Mirwan Bin Midun menghidupkan lampu hazard dan memasang ranting-ranting dan daun-daun di belakang mobil sebagai tanda bagi pengendara lain jika mobil tersebut sedang mengalami kerusakan.
- Bahwa benar saksi Mirwan Bin Midun lalu menelpon temannya yaitu saksi Arman Bin Sulaiman dan saksi Angga Aristanto Bin Sadali untuk meminta bantuan guna memperbaiki ban mobilnya tersebut selanjutnya setelah menunggu beberapa saat, datanglah saksi Arman Bin Sulaiman dan saksi Angga Aristanto Bin Sadali dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz BG 1774 CL dan berhenti didepan 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Double Cabin Triton BG 8621 CE.
- Bahwa benar ketika saksi ARMAN BIN SULAIMAN, saksi ANGGA ARISTANTO BIN SADALI, saksi FEBRIYANTI ALS FEBRI BINTI SUMANAJI, HIKMAH NURIAH SARI ALS NURSARI BINTI KEMAS AHMAD dan NITRA JAYA ALS ANIS ALS NISTRA BIN KAMALUDIN sedang berada dibelakang 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Double Cabin Triton BG 8621 CE dengan tujuan hendak memindahkan barang-barang dari bagasi 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Double Cabin Triton BG 8621 CE ke 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz BG 1774 CL, tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubhisi Canter BG 8622 EG yang dikendarai oleh terdakwa dari arah belakang yaitu dari arah Muara Enim menuju arah Prabumulih dengan kecepatan  $\pm$  80 km/jam langsung menabrak saksi ARMAN BIN SULAIMAN, saksi ANGGA ARISTANTO BIN SADALI, saksi FEBRIYANTI ALS FEBRI BINTI SUMANAJI, HIKMAH NURIAH SARI ALS NURSARI BINTI KEMAS AHMAD dan NITRA JAYA ALS ANIS ALS NISTRA BIN KAMALUDIN yang sedang berada dibelakang 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Double Cabin Triton BG 8621 CE selanjutnya 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Double Cabin Triton BG 8621 CE lalu terdorong dan menabrak 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz BG 1774 CL yang sedang terparkir didepannya.
- Bahwa benar lokasi kejadian merupakan jalan lurus beraspal bagus dan tanjakan, dan cuaca cerah, penerangan remang-remang yang berasal dari lampu hazard mobil serta arus lalu lintas dalam keadaan sepi pada saat waktu subuh;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak sempat melakukan upaya untuk menghindari kecelakaan seperti menginjak pedal rem ataupun mengarahkan kemudi mobil ke arah lain dikarenakan jarak antara mobil yang terdakwa kendarai dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE sudah sangat dekat yaitu sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa kecelakaan tersebut disebabkan kondisi sekitar yang gelap dan terdakwa tidak memperhatikan jika ada tanda berupa ranting dan daun yang dipasang oleh saksi Mirwan Bin Midun;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saudari Nursiah Sari dan Saudara Nistra telah meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Korban Meninggal Dunia No: 445.9/59/RSUD-PBM/X/2020 tanggal 6 November 2020 atas nama HIKMAH NURIAH SARI Binti KEMAS AHMAD yang ditandatangani oleh dr. SITI ANISA MAUILIDIA. dokter pada RSUD Prabumulih sebagai dokter yang memeriksa dengan hasil Pemeriksaan Umum: pada waktu datang ke RSUD Prabumulih pada tanggal 16 Oktober 2020 Jam 06 10 WIB didapatkan sudah dalam keadaan meninggal dunia dan hasil Visum Et Repertum Korban Meninggal Dunia No: 445.1/60/RSUD-PBM/X/2020 tanggal 6 November 2020 atas nama NISTRA yang ditandatangani oleh dr. SITI ANISA MAUILIDIA. dokter pada RSUD Prabumulih sebagai dokter yang memeriksa dengan hasil Pemeriksaan Umum: pada waktu datang ke RSUD Prabumulih pada tanggal 16 Oktober 2020 Jam 06 00 WIB didapatkan sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa selain itu perbuatan terdakwa juga mengakibatkan korban lain yakni Saksi korban Arman mengalami patah pada bagian kaki dan luka robek pada bagian kaki sebelah kanan, dan Saksi Angga Aristanto yang mengalami luka robek dibagian kepala serta lecet di bagian kaki sebelah kanan serta saksi FEBRIYANTI mengalami patah tulang bagian tangan sebelah kiri dan patah pada bagian kaki sebelah kanan dan sebelah kiri sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No: 045/RSF/VISUM/DIR/XI-PBM/X/2020 tanggal 27 November 2020 atas nama ANGGA ARISTANTO yang ditandatangani oleh dr. BETTY ASTUTI dokter pada Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih sebagai dokter yang memeriksa dengan hasil Pemeriksaan: korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang dan pada korban ditemukan luka robek pada kepala pasien, nyeri tekan (+) dengan ukuran P : 3 cm L : 1 cm; dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki yang berumur 35 tahun ini ditemukan luka robek pada kepala pasien akibat trauma benda tumpul serta hasil Visum Et Repertum No: 046/RSF/VISUM/DIR/XI-PBM/X/2020 tanggal 27

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 atas nama ARMAN Bin SULAIMAN yang ditandatangani oleh dr. BETTY ASTUTI dokter pada Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih sebagai dokter yang memeriksa dengan hasil Pemeriksaan korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang pada korban ditemukan luka lecet pada tungkai bawah kaki kanan pasien tepatnya 3 cm dari mata kaki pasien dengan ukuran  $\pm$  4 cm, terdapat kelainan bentuk pada tungkai bawah kaki kanan pasien nyeri tekan (+), krepitasi (+), jari-jari kaki susah digerakan Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki yang berumur 26 tahun ini ditemukan patah tulang tertutup pada tungkai bawah kaki kanan pasien akibat trauma benda tumpul, cedera tersebut telah menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu dan hasil Visum Et Repertum No: 047/RSF/VISUM/DIR/XI-PBM/X/2020 tanggal 27 November 2020 atas nama FEBRIYANTI Bin SUMAJADI yang ditandatangani oleh dr. BETTY ASTUTI dokter pada Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih sebagai dokter yang memeriksa dengan hasil Pemeriksaan korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum tampak sakit sedang pada korban ditemukan:

- pada tangan sebelah kiri terdapat luka merah kehitaman bagian lengan bawah, nyeri tekan (+), bengkak (+), kelainan bentuk dengan ukuran  $\pm$  5 cm, jari-jari sulit digerakan, krepitasi (+);
- Terdapat luka robek pada tungkai bawah kaki kiri pasien tepatnya 15 cm dari lutut pasien dengan tepi tidak rata terdapat penonjolan tulang, nyeri tekan (+), krepitasi (+), dengan ukuran P= 4 cm, L= 2 cm, terdapat kelainan bentuk;
- Terdapat luka robek pada tungkai bawah kaki kanan pasien tepatnya 6 cm dari lutut pasien, perdarahan aktif (+), nyeri tekan (+), warna kemerahan (+), dengan ukuran P=2 cm, L=1 cm, terdapat kelainan bentuk (+), jari-jari sulit digerakan;
- Tampak luka merah kehitaman pada lutut kiri pasien, nyeri tekan (+), bengkak (+), ukuran 5 cm;
- Bahwa antara terdakwa dengan para korban telah ada perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga terdakwa dan sudah terjadi kesepakatan damai dan telah memberi santunan kepada korban dan pemilik kendaraan yang rusak akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa Pihak terdakwa telah memberikan uang santunan sebesar Rp70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) untuk dibagikan kepada saksi dan para korban lainnya serta pemilik mobil yang mengalami kerusakan akibat kecelakaan

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan rincian saksi EFRI mendapat uang ganti rugi sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) untuk memperbaiki kerusakan 2 (dua) unit mobil milik saksi EFRI sedangkan saksi FEBRIYANTI mendapat uang bantuan biaya pengobatan sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sedangkan saksi ARMAN mendapat uang bantuan biaya pengobatan sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Saksi ANGGA mendapat uang bantuan biaya pengobatan sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) sedangkan sisanya diberikakan kepada keluarga korban HIKMAH NURIAH SARI ALS NURSARI BINTI KEMAS AHMAD dan NITRA JAYA ALS ANIS ALS NISTRA BIN KAMALUDIN yang meninggal dunia akibat kejadian kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat Kumulatif, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan seluruh dakwaan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif yakni melanggar Pasal 310 ayat (4) ayat dan Pasal 310 (3) damm pasal 310 ayat (2), dan Pasal 310 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Kesatu terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

## **Ad.1 Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**setiap orang**” dalam hal ini adalah menunjuk kepada setiap orang yang merupakan subyek hukum sebagai

*Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm*



pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan **“setiap orang”** tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian unsur tersebut akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **AHWAN SYAHRI BIN TAMIZUDIN**, yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian yang dimaksud dengan **“setiap orang”** di sini adalah Terdakwa **AHWAN SYAHRI BIN TAMIZUDIN**, sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur **“setiap orang”** telah **terpenuhi**;

## **Ad.2. “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Yang karena kelalaiannya adalah ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa dihubungkan dengan perkara ini bahwa telah terungkap bila pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di Jl Lintas Muara Enim Prabumulih dekat stasiun Simpang Penimur Kel Patih Galung Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih, saat itu terdakwa mengemudikan truk mobil Truck Mitsubhisi Canter BG 8622 EG berangkat dari Lahat hendak menuju ke Prabumulih dengan tujuan mengantarkan Batu kali yang mana pada saat itu 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Double Cabin Triton BG 8621 CE yang dikendarai oleh saksi Mirwan Bin Midun berpenumpang diantaranya saksi Febriyanti Als Febri Binti Sumanaji, saksi Dea Pratiwi Als Dea Binti A Safuan, saksi Irwantono als Tono Bin Wamin, Hikmah Nuriah Sari Als Nursari Binti Kemas Ahmad dan Nitra Jaya Als Anis Als Nitra Bin Kamaludin yang hendak pulang dari Semendo menuju ke Prabumulih mengalami pecah ban sehingga mobil berhenti dan para penumpang turun selanjutnya saksi Mirwan Bin Midun menghidupkan lampu hazard dan memasang ranting-ranting dan daun-daun di belakang mobil sebagai tanda bagi pengendara lain jika mobil tersebut sedang mengalami kerusakan kemudian saksi Mirwan Bin Midun lalu menelpon temannya yaitu saksi Arman Bin Sulaiman dan saksi Angga Aristanto Bin Sadali untuk meminta bantuan guna memperbaiki ban mobilnya tersebut selanjutnya setelah menunggu beberapa saat, datanglah saksi Arman Bin Sulaiman dan saksi Angga Aristanto Bin Sadali dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz BG 1774 CL dan berhenti didepan 1 (satu) unit

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm



mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE ketika saksi Arman Bin Sulaiman, saksi Angga Aristanto Bin Sadali, saksi Febriyanti Als Febri Binti Sumanaji, Hikmah Nuriah Sari Als Nursari Binti Kemas Ahmad dan Nitra Jaya Als Anis Als Nistra Bin Kamaludin sedang berada dibelakang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE dengan tujuan hendak memindahkan barang-barang dari bagasi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE ke 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz BG 1774 CL, tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi Canter BG 8622 EG yang dikendarai oleh tersangka dari arah belakang yaitu dari arah Muara Enim menuju arah Prabumulih langsung menabrak saksi Arman Bin Sulaiman, saksi Angga Aristanto Bin Sadali, saksi Febriyanti Als Febri Binti Sumanaji, Hikmah Nuriah Sari Als Nursari Binti Kemas Ahmad dan Nitra Jaya Als Anis Als Nistra Bin Kamaludin yang sedang berada dibelakang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE selanjutnya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE lalu terdorong dan menabrak 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz BG 1774 CL yang sedang terparkir didepannya dikarenakan terdakwa tidak sempat melakukan upaya untuk menghindari kecelakaan seperti menginjak pedal rem ataupun mengarahkan kemudi mobil kearah lain dikarenakan jarak antara mobil yang tersangka kendarai dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE sudah sangat dekat yaitu sekitar 1 (satu) meter sehingga kecelakaan tersebut tidak dapat dihindari oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kedua, **“Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”**, telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat 16 Oktober 2020 jam 04.30 Wib di jalan Umum Muara Enim Prabumulih dekat Stasiun Simpang Penimur Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, mobil Truck Mitsubishi carter BG 8622 EG yang Terdakwa kemudikan tersebut datang dari arah Muara Enim hendak menuju kearah Prabumulih, setibanya di tepat kejadian jarak 1 (satu) meter terdakwa baru melihat jika ada 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE sedang berhenti karena mengalami kerusakan. dikarenakan jarak yang sudah sangat dekat akhirnya terdakwa tidak sempat untuk mengurangi kecepatan sehingga menabrak beberapa orang yang sedang berada dibelakang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE lalu menabrak 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE. akibat dari kevelakaan tersebut

*Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Hikmah Nuriah Sari Als Nursari Binti Kemas Ahmad dan Nitra Jaya Als Anis Als Nistra Bin Kamaludin meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum RSUD Prabumulih terhadap **Hikmah Nuriah Sari Als Nursari Binti Kemas Ahmad** Nomor : 445.1/59/RSUD-PBM/X/2020 tanggal 6 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh dr Siti Anisa Maulidia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. pada saat datang ke RSUD Prabumulih tanggal 16 Oktober 2020 pukul 06.10 WIB sudah dalam keadaan meninggal dunia.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan :

Bagian Mata : - Memar berwarna kebiruan di dahi kanan diameter 4 cm, teraba retak;

- Luka robek di alis kanan, ukuran 1 cm x 0,2 cm dalam 0,5 cm;

- Luka lecet dipipi kanan atas ukuran 6 cm.

Dubur : Luka robek diatas lubang dubur ukuran 20 cm x 3 cm, dalam 8 cm.

Anggota Gerak Luka lecet di lengan kanan bawah ukuran 24 cm x 7 cm.

Atas

Anggota Gerak - Luka robek di pinggul kanan ukuran panjang 20 cm x 2,5 cm, dalam 5 cm, tampak tulang panggul;

Bawah - Memar berwarna kebiruan di pinggul kiri ukuran diameter 9 cm;

- Luka robek paha kiri bagian tengah sebelah dalam ukuran 2 cm x 0,5 cm, dalam 0,5 cm;

- Luka lecet dimata kaki kanan ukuran diameter 2 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum RSUD Prabumulih terhadap **Nitra Jaya Als Anis Als Nistra Bin Kamaludin** Nomor : 445.1/60/RSUD-PBM/X/2020 tanggal 6 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh dr Siti Anisa Maulidia dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. pada saat datang ke RSUD Prabumulih tanggal 16 Oktober 2020 pukul 06.00 WIB sudah dalam keadaan meninggal dunia.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan :

Bagian Mata : Luka robek di kelopak mata kiri ukuran 4 cm x 0,5 cm, dalam 0,5 cm.

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perut : - Luka lecet di perut kanan ± 30 cm, lebar 15 cm;  
- Luka robek di perut kanan bawah ukuran panjang 10 cm lebar 10 cm dalam 15 cm.
- Anggota Gerak Bawah : - Luka robek di pinggul kanan ukuran 30 cm lebar 15 cm dalam 10 cm, tampak tulang panggul;  
- Luka robek di paha kanan atas ukuran panjang 4 cm lebar 2,5 cm dalam 2 cm;  
- Luka lecet di paha kanan ukuran panjang 15 cm lebar 15 cm;  
- Luka robek di punggung kaki kanan panjang 15 cm lebar 5 cm dalam 5 cm;  
- Luka robek ditelapak kaki kanan atas ukuran panjang 5 cm lebar 2 cm dalam 5 cm.

Bahwa korban Hikmah Nuriah Sari Als Nursari Binti Kemas Ahmad dan korban Nitra Jaya Als Anis Als Nistra Bin Kamaludin kedua korban pada saat tiba di RSUD Prabumulih sudah dalam keadaan meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kumulatif, maka akan dibuktikan pula dakwaan Kedua, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009, yang memuat unsur-unsur pidana sebagai berikut;

1. Setiap Orang
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. mengakibatkan orang lain luka berat

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur-unsur setiap orang dan unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi pada dakwaan sebelumnya maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Unsur Mengakibatkan orang lain luka berat sebagai berikut;

**Ad.3. "mengakibatkan orang lain luka berat";**

Menimbang, bahwa perbuatan dari fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur ke-dua diatas dikaitkan dengan unsur ke-tiga dalam putusan ini, diketahui bahwa akibat kelalaian yang ada pada diri terdakwa saat mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan para korban yakni FEBRIYANTI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti SUMAJADI, ANGGA ARISTANTO, dan ARMAN Bin SULAIMAN, mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa dihubungkan dengan perkara ini bahwa telah terungkap bila pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di Jl Lintas Muara Enim Prabumulih dekat stasiun Simpang Penimur Kel Patih Galung Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih, saat itu terdakwa mengemudikan truk mobil Truck Mitsubishi Canter BG 8622 EG berangkat dari Lahat hendak menuju ke Prabumulih dengan tujuan mengantarkan Batu kali yang mana pada saat itu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE yang dikendarai oleh saksi Mirwan Bin Midun berpenumpang diantaranya saksi Febriyanti Als Febri Binti Sumanaji, saksi Dea Pratiwi Als Dea Binti A Safuan, saksi Irwantono als Tono Bin Wamin, Hikmah Nuriah Sari Als Nursari Binti Kemas Ahmad dan Nitra Jaya Als Anis Als Nistra Bin Kamaludin yang hendak pulang dari Semendo menuju ke Prabumulih mengalami pecah ban sehingga mobil berhenti dan para penumpang turun selanjutnya saksi Mirwan Bin Midun menghidupkan lampu hazard dan memasang ranting-ranting dan daun-daun di belakang mobil sebagai tanda bagi pengemudi lain jika mobil tersebut sedang mengalami kerusakan kemudian saksi Mirwan Bin Midun lalu menelpon temannya yaitu saksi Arman Bin Sulaiman dan saksi Angga Aristanto Bin Sadali untuk meminta bantuan guna memperbaiki ban mobilnya tersebut selanjutnya setelah menunggu beberapa saat, datanglah saksi Arman Bin Sulaiman dan saksi Angga Aristanto Bin Sadali dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz BG 1774 CL dan berhenti didepan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE ketika saksi Arman Bin Sulaiman, saksi Angga Aristanto Bin Sadali, saksi Febriyanti Als Febri Binti Sumanaji, Hikmah Nuriah Sari Als Nursari Binti Kemas Ahmad dan Nitra Jaya Als Anis Als Nistra Bin Kamaludin sedang berada dibelakang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE dengan tujuan hendak memindahkan barang-barang dari bagasi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE ke 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz BG 1774 CL, tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi Canter BG 8622 EG yang dikendarai oleh tersangka dari arah belakang yaitu dari arah Muara Enim menuju arah Prabumulih langsung menabrak saksi Arman Bin Sulaiman, saksi Angga Aristanto Bin Sadali, saksi Febriyanti Als Febri Binti Sumanaji, Hikmah Nuriah Sari Als Nursari Binti Kemas Ahmad dan Nitra Jaya Als Anis Als Nistra Bin Kamaludin yang sedang berada dibelakang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE lalu terdorong dan menabrak 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz BG 1774 CL yang sedang terparkir didepannya dikarenakan terdakwa tidak sempat melakukan upaya untuk menghindari kecelakaan seperti menginjak pedal rem ataupun mengarahkan kemudi mobil kearah lain dikarenakan jarak antara mobil yang tersangka kendaraai dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE sudah sangat dekat yaitu sekitar 1 (satu) meter sehingga kecelakaan tersebut tidak dapat dihindari oleh terdakwa

Bahwa Akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan Korban Arman Bin Sulaiman dan saksi Febriyanti Binti Sumaji mengalami luka berat sebagaimana hasil pemeriksaan visum Et Repertum sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih terhadap **Arman Bin Sulaiman** Nomor : 046/RSF/Visum/DIR/XI/2020 tanggal 27 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh dr Betty Astuti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien datang dengan keluhan post kecelakaan, terdapat luka lebam, kelainan bentuk pada kaki kanan pasien;
2. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit sedang;
3. Pada korban ditemukan :
  - Luka lecet pada tungkai bawah kaki kanan pasien tepatnya 3 cm dari mata kaki pasien, dengan ukuran  $\pm$  4 cm, terdapat kelainan bentuk pada tungkai bawah kaki kanan pasien, nyeri tekan (+), krepitasi (+), jari-jari kaki susah digerakkan.

### **Kesimpulan :**

Ditemukan patah tulang tertutup pada tungkai bawah kaki kanan pasien akibat trauma benda tumpul, cidera tersebut telah menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Fadhilah Prabumulih terhadap **Febriyanti Binti Sumajadi** Nomor : 047/RSF/Visum/DIR/XI/2020 tanggal 27 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh dr Betty Astuti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien datang dengan keluhan post kecelakaan, terdapat luka robek pada kedua kaki pasien.
2. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit sedang;
3. Pada korban ditemukan :

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tangan sebelah kiri terdapat luka merah kehitaman bagian lengan bawah, nyeri tekan (+), bengkak (+), kelainan bentuk dengan ukuran  $\pm 5$  cm, jari-jari sulit digerakkan, krepitasi (+);
- Terdapat luka robek pada tungkai bawah kaki kiri pasien, tepatnya 15 cm dari lutut pasien, dengan tepi tidak rata, terdapat penonjolan tulang, nyeri tekan (+), krepitasi (+), dengan ukuran panjang 4 cm, lebar 2 cm, terdapat kelainan bentuk.
- Terdapat luka robek pada tungkai bawah kaki kanan pasien tepatnya 6 cm dari lutut pasien, pendarahan aktif (+), nyeri tekan (+), warna kemerahan (+), dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm, terdapat kelainan bentuk (+), jari-jari sulit digerakkan.
- Tampak luka merah kehitaman pada lutut kiri pasien, nyeri tekan (+), bengkak (+), ukuran  $\pm 5$  cm

## **Kesimpulan :**

Ditemukan patah tulang tertutup pada lengan bawah kiri dan patah tulang terbuka pada tungkai bawah kanan dan kiri akibat kekerasan benda tumpul, juga ditemukan luka lebam pada lutu kiri pasien akibat trauma benda tumpul. Cidera tersebut telah menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan bila **unsur ketiga “ mengakibatkan orang lain luka berat”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009, yang memuat unsur-unsur pidana sebagai berikut;

1. Setiap Orang
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur setiap orang dan unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan telah terpenuhi unsur-unsurnya maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Unsur “Mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang ” sebagai berikut;

*Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad 3 **Unsur “dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang”:**

Menimbang, bahwa perbuatan dari fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur ke-dua diatas dikaitkan dengan unsur ke-tiga dalam putusan ini, diketahui bahwa akibat kelalaian yang ada pada diri terdakwa saat mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan para korban yakni **ANGGA ARISTANTO Bin SADALI** dan **DEA PRATIWI BINTI A. SAFUAN** mengalami luka ringan serta menyebabkan kerusakan pada kendaraan milik perusahaan korban berupa Mobil Mitsubishi Double Cabin Triton dengan nomor Polisi BG 8621 CE dan mobil Avanza Velos dengan nomor Polisi BG 1774 CL mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa dihubungkan dengan perkara ini bahwa telah terungkap bila pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 WIB bertempat di Jl Lintas Muara Enim Prabumulih dekat stasiun Simpang Penimur Kel Patih Galung Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih, saat itu terdakwa mengemudikan truk mobil Truck Mitsubhisi Canter BG 8622 EG berangkat dari Lahat hendak menuju ke Prabumulih dengan tujuan mengantarkan Batu kali yang mana pada saat itu 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Double Cabin Triton BG 8621 CE yang dikendarai oleh saksi Mirwan Bin Midun berpenumpang diantaranya saksi Febriyanti Als Febri Binti Sumanaji, saksi Dea Pratiwi Als Dea Binti A Safuan, saksi Irwantono als Tono Bin Wamin, Hikmah Nuriah Sari Als Nursari Binti Kemas Ahmad dan Nitra Jaya Als Anis Als Nitra Bin Kamaludin yang hendak pulang dari Semendo menuju ke Prabumulih mengalami pecah ban sehingga mobil berhenti dan para penumpang turun selanjutnya saksi Mirwan Bin Midun menghidupkan lampu hazard dan memasang ranting-ranting dan daun-daun di belakang mobil sebagai tanda bagi pengendara lain jika mobil tersebut sedang mengalami kerusakan kemudian saksi Mirwan Bin Midun lalu menelpon temannya yaitu saksi Arman Bin Sulaiman dan saksi Angga Aristanto Bin Sadali untuk meminta bantuan guna memperbaiki ban mobilnya tersebut selanjutnya setelah menunggu beberapa saat, datanglah saksi Arman Bin Sulaiman dan saksi Angga Aristanto Bin Sadali dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz BG 1774 CL dan berhenti didepan 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Double Cabin Triton BG 8621 CE ketika saksi Arman Bin Sulaiman, saksi Angga Aristanto Bin Sadali, saksi Febriyanti Als Febri Binti Sumanaji, Hikmah Nuriah Sari Als Nursari Binti Kemas Ahmad dan Nitra Jaya Als Anis Als Nitra Bin Kamaludin sedang berada dibelakang 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Double Cabin Triton BG 8621 CE dengan tujuan hendak memindahkan

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang dari bagasi 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE ke 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz BG 1774 CL, tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi Canter BG 8622 EG yang dikendarai oleh tersangka dari arah belakang yaitu dari arah Muara Enim menuju arah Prabumulih langsung menabrak saksi Arman Bin Sulaiman, saksi Angga Aristanto Bin Sadali, saksi Febriyanti Als Febri Binti Sumanaji, Hikmah Nuriah Sari Als Nursari Binti Kemas Ahmad dan Nitra Jaya Als Anis Als Nitra Bin Kamaludin yang sedang berada dibelakang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE selanjutnya 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE lalu terdorong dan menabrak 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz BG 1774 CL yang sedang terparkir didepannya dikarenakan terdakwa tidak sempat melakukan upaya untuk menghindari kecelakaan seperti menginjak pedal rem ataupun mengarahkan kemudi mobil kearah lain dikarenakan jarak antara mobil yang tersangka kendarai dengan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE sudah sangat dekat yaitu sekitar 1 (satu) meter sehingga kecelakaan tersebut tidak dapat dihindari oleh terdakwa

Bahwa Akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan Korban **DEA PRATIWI BINTI A. SAFUAN** mengalami luka ringan yakni pingsan dan luka lecet pada kaki serta keselo namun terhadap korban **DEA PRATIWI BINTI A. SAFUAN tidak dilakukan visum et repertum serta saksi korban ANGGA ARISTANTO BIN SADALI** mengalami luka ringan sebagaimana hasil pemeriksaan visum Et Repertum sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum RS Fadhilah terhadap **Angga Aristanto Bin Sadali** Nomor : 045/RSF/Visum/DIR/XI/2020 tanggal 27 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh dr Betty Astuti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien datang dengan keluhan post kecelakaan, terdapat luka robek pada kepala;
2. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum tampak sakit sedang;
3. Pada korban ditemukan :
  - Luka robek pada kepala pasien, nyeri tekan (+), bengkak (+), pendarahan aktif (+), dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm.

#### **Kesimpulan :**

Ditemukan luka robek pada kepala pasien akibat trauma benda tumpul.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa selain menyebabkan korban mengalami luka ringan juga menyebabkan kendaraan milik perusahaan korban 1

*Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Mitsubishi Double Cabin Triton BG 8621 CE mengalami kerusakan berupa kempot bak bagian belakang dan pecah pada lampu sign belakang serta kempot dibagian bember depan dan patah pada bagian spion sebelah kanan dan kempot pada bember sebelah belakang sedangkan 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz BG 1774 CL mengalami kerusakan diantaranya kempot di pintu belakang sebelah kiri, bemper belakang patah, patah spion kiri dan lecet bagian body disebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ketiga “**mengakibatkan orang lain luka ringan dan/atau mengakibatkan kerusakan kendaraan atau barang**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan/**een conclusie trekken** dan berkeyakinan/**innerlijke overtuiging** bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kumulatif melanggar Pasal 310 ayat (4), pasal 310 ayat (3), dan pasal 310 ayat (2) dan UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia, Luka Berat, Luka Ringan Dan Kerusakan Barang**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada azas pemidanaan “**geen straf zonder schuld**” yakni seseorang dapat dipidana/dihukum didasarkan hanya sebatas kepada kesalahannya yang telah dilakukan dalam perbuatan pidananya, sehingga berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, maka dengan demikian adalah adil dan patut terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (**requisitor**) penuntut Umum berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai dakwaan yang telah dituntutkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (**pledoi**) dari terdakwa yang meminta agar terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan anak dan isteri, serta terdakwa sangat menyesali perbuatannya, maka majelis hakim berpendapat bila permohonan keringanan tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP terhadap lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), berdasarkan pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubhisi Canter BG 8622 EG;

oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa merupakan milik dari Saksi SUANDRI Alias WANDRI dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SUANDRI Alias WANDRI;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Double Cabin Triton BG 8621 CE beserta STNK;

- 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz BG 1774 CL beserta STNK;

oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi EFRI OGANDA Bin H BASRI selaku pemilik mobil tersebut dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi EFRI OGANDA Bin H BASRI;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut guna penerapan hukum yang tepat dan adil yang memenuhi rasa keadilan masyarakat (**Social Justice**), keadilan menurut hukum (**Legal Justice**) dan keadilan moral (**Moral Justice**);

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia dan juga mengalami luka berat dan luka ringan.

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian dengan para korban dan juga telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik / **Edukatif** dan sebagai pula fungsi koreksi serta *preventif* bagi diri terdakwa, agar terdakwa menginsyafi kesalahannya, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara (**gerechskosten**), yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara **mutatis mutandis** segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat Pasal 310 ayat (4), pasal 310 ayat (3), dan pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **AHWAN SYAHRI Bin TAMIZUDIN** telah terbukti **secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA, LUKA BERAT, LUKA RINGAN DAN KERUSAKAN BARANG”;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... dan denda Rp.....

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama ..... Kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubhisi Canter BG 8622 EG;

**Dikembalikan kepada saksi Suandri Als Wandri**

- 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Double Cabin Triton BG 8621 CE beserta STNK;
- 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz BG 1774 CL beserta STNK;

**Dikembalikan kepada saksi Efri Oganda Bin H Basri)**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Rabu** tanggal **24 Maret 2021** oleh kami **YANTI SURYANI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **R.A. ASRININGRUM K, S.H., M.H.** dan **SHINTA NIKE AYUDIA, S.H.,M.Kn.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **MAULANA MALIK, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **TEDDY ARISANDI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

**R.A. Asriningrum K, S.H., M.H.**

**Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.**

Hakim Ketua,

**Yanti Suryani, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Maulana Malik, S.H.**

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Pbm